

**PROFIL KINERJA PENGAWAS MADRASAH**  
(Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)

Oleh

**Aisya Maqdisiana, Sumadi, Sowiyah**

FKIP UNILA: Jl. Soemantri Brodjonogoro No.1 Gedung Meneng Bandarlampung  
*[adismaqdis@yahoo.co.id](mailto:adismaqdis@yahoo.co.id)*  
*Hp. 082372597991*

**Abstract: Madrassas supervisor performance profile.** Supervisory duties madrassas/supervisory duties Islam is implementing the managerial control and academic units that include education program compilation of control, guidance on implementation and head teachers madrasah, monitoring of eight national education standards, assessment and head teachers madrasah, coaching and training professional teacher, evaluation of supervision program implementation, and performance in the special task supervisory. The aim of research is to describe and analyze the recruitment supervisor madrassas, organization, competence and performance of supervisors madrassas. Descriptive qualitative research method that is based on the theory of phenomenology. Informants in this study are numbered 14 people, including heads of educators and educational section 1, the Chairman of the Working Group of the Supervision of Bandar Lampung by 1 person, Supervisor madrassas as many as 6 people, 3 Principals and Teachers of Madrasah many as 3 people. The results were that: (1) Recruitment Supervisor at the Ministry of religious Madrasah Bandarlampung mapping based on the formation of the Regional Office of the Ministry of Lampung Province, the ministry's executive committee religion that city, in the groove recruitment was also clear. Ministry of State religion in implementing recruitment is transparent and accountable; 2) Madrassas Supervisory Organization has had a clear coordination between the members runs a good watchdog, watchdog group leaders working with supervisors went well, and there is a clear division of tasks. Coordination work group leader to head the Ministry of Religious watchdog Bandarlampung also going well; 3) Supervisory competence madrasahs which includes personality, managerial supervision, academic supervision, evaluation of educational, social and supervisors because they have possessed a mean experienced and the conditions are fulfilled all the regulatory, research and development competences it needs to be improved because of the lack of knowledge about the research supervisor and development and also lack of research activities; 4) Supervisory Performance Madrassas already running duties and functions in accordance with applicable regulations, Total supervisors in terms of the amount need to be added, as well as some of the competencies that should be developed and should receive more attention, for example competence development and research; 5) Human Resources supervisor madrasahs need to be improved in terms of quantity and quality should receive training appropriate to the duties of a supervisor madrassas.

**Keywords:** competence, madrassas supervisor, profile, performance,

**Abstrak: Profil kinerja pengawas madrasah.** Pengawas madrasah/pengawas Agama Islam dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala madrasah, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis rekrutmen pengawas madrasah, organisasi pengawas madrasah, kompetensi pengawas madrasah dan kinerja pengawas madrasah. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang didasari teori fenomenologi. Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 14 orang yang terdiri dari kepala seksi tenaga pendidik dan kependidikan 1 orang, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kota Bandar Lampung sebanyak 1 orang, pengawas Madrasah sebanyak 6 orang, Kepala Madrasah 3 orang dan guru Madrasah 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan; 1) Rekrutmen Pengawas Madrasah pada Kementerian Kota Bandarlampung berdasar pada formasi pemetaan Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Lampung, sebagai pelaksana yaitu panitia kemenag kota, alur rekrutmen juga sudah jelas. Kementerian Kota dalam melaksanakan rekrutmen bersifat transparan dan bertanggung jawab; 2) Organisasi Pengawas Madrasah telah mempunyai koordinasi yang jelas di antara anggota pengawas berjalan baik, pengawas dengan ketua pengawas berjalan baik, serta ada pembagian tugas yang jelas. Koordinasi ketua pengawas dengan kepala Kementerian Agama Kota Bandarlampung juga berjalan baik; 3) Kompetensi pengawas madrasah yang meliputi kepribadian, manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, dan sosial telah dimiliki pengawas karena mereka rerata berpengalaman serta syarat-syarat pengawas sudah terpenuhi semua, pada kompetensi penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan hal ini karena minimnya pengetahuan pengawas tentang penelitian dan pengembangan dan juga minimnya kegiatam-kegiatan tentang penelitian; 4) Kinerja Pengawas Madrasah sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Jumlah pengawas dari segi jumlah perlu ditambah, serta beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan dan perlu mendapat perhatian lebih misalnya kompetensi pengembangan dan penelitian; 5) Sumber Daya Manusia pengawas madrasah dalam hal kuantitas perlu ditingkatkan dan kualitas perlu mendapat pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tupoksi seorang pengawas madrasah.

**Kata kunci:** kinerja, kompetensi, pengawas madrasah, profil,

Berdasarkan Permendiknas No.12 tahun 2007, tugas Pengawas Agama Islam / madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala madrasah, pemantauan

pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Pengawas madrasah berfungsi sebagai supervisor pen-

didikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, pengawas madrasah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalismenya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, pengawas madrasah bertugas membantu kepala madrasah dan seluruh staf madrasah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang dibinanya.

Berdasarkan observasi awal pada bulan April 2013 di Kementerian Agama Bandar Lampung, pengawas pada Pendidikan Agama Islam menilai dan membina pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Dinas Pendidikan (TK, SD, SLTP, SMU/SMK dan SLB) dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah/madrasah di lingkungan kementerian Agama (RA/BA, MI, MTs, MA) baik negeri maupun swasta, sedangkan pengawas pada dinas pendidikan tidak mengawas pada sekolah/madrasah di lingkungan kementerian agama (MTs, MA) baik negeri maupun swasta.

Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Sekolah umum lainnya seperti Sekolah Dasar (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas), dapat berbentuk kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan akademik yang dikenal sebagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang cakupan kegiatannya cukup

banyak dan kompleks merupakan kegiatan sentral dalam lembaga pendidikan. Salah satu keberhasilan dan kegagalan lembaga pendidikan sangat tergantung pada aktivitas *monitoring dan controlling* atau pengawasan seluruh komponen dan aktivitas akademik.

Kategori lembaga pendidikan yang tergolong sukses saat ini adalah yang selalu menekankan pada kegiatan akademik, dan selalu memonitor dan mengawasi seluruh aktivitas akademik. Apabila ada unsur akademik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka unsur tersebut segera dibenahi dan bila perlu diganti agar jalannya kegiatan akademik menjadi lebih efektif dan efisien.

Program peningkatan mutu pendidikan di madrasah /sekolah dapat dicapai apabila kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah berlangsung dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut dapat terlaksana apabila ditunjang dengan adanya upaya peningkatan kemampuan personil pendidikan di madrasah. Pengawas madrasah sebagai salah satu penanggungjawab utama dalam keberhasilan sekolah perlu meningkatkan kinejanya sebagai pengawas, sekaligus pembina para personil pendidikan yang lain.

Kondisi saat ini kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas belum sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan pada observasi awal pada bulan April 2013 juga menunjukkan tenaga SDM pengawas kurang diminati sebab rekrutmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa

pensiun. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S1) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD/MI, dan yang berpendidikan sarjana pun bidang ilmunya masih ada yang kurang relevan dengan bidang ke-pengawasannya. Usia rata-rata pengawas cukup tua yakni 52 tahun dengan rata-rata masa kerja sebagai PNS 25 tahun. Sedangkan masa kerja menjadi pengawas rata-rata 6 tahun.

Berdasarkan data penelitian, seluruh pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung berjumlah 30 orang dengan rincian 24 orang pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada dinas pendidikan yaitu pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, dan 6 orang pengawas pada madrasah yaitu pada jenjang RA/MI sebanyak 2 orang, MTs/MA sebanyak 4 orang. Pengawas pada madrasah terdiri dari pengawas rumpun agama dan pengawas rumpun IPA. Jenjang pendidikan seluruh pengawas Kementerian Agama Bandar Lampung yaitu D3 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 17 orang, dan S2 berjumlah 11 orang, sedangkan jenjang pendidikan pengawas madrasah yaitu S1 berjumlah 4 orang dan S2 2 orang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan alasan pengawas madrasah di samping bertugas di kementerian agama juga bertugas pada dinas pendidikan, sedangkan pengawas pada dinas pendidikan tidak ada yang mengawas pada kemenag Kota Bandar Lampung. Selain hal tersebut dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut jumlah seluruh pengawas kementerian agama Kota Bandar

Lampung sebanyak 30 orang, sementara jumlah madrasah dan sekolah baik negeri maupun swasta berjumlah 516 yaitu, MIN berjumlah 12, MTsN berjumlah 2, MAN berjumlah 2, MIS berjumlah 47, MTsS berjumlah 27, MAS berjumlah 14 dan SDN berjumlah 201, SMPN berjumlah 34 SMAN berjumlah 17 SDS berjumlah 43 SMPS berjumlah 80 SMAS berjumlah 37, (Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 2013).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus dan pendekatannya fenomenologi. Fenomenologi berpandangan bahwa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa meng-ungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesabaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku (Burhan Bungin, 2008:9). Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2013:17).

Rancangan studi kasus penelitian ini adalah desain studi kasus tunggal (*single-case studies*), yang dilihat dari studi *cross sectional* yakni berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan cara mengobservasi pada beberapa tahap atau tingkatan perkembangan tertentu, dengan harapan dari beberapa

tahap atau tingkatan akan diperoleh dan dibuat suatu kesimpulan.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif wajib hadir di lapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data (Bogdan & Biklen, 1998).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *sampling purposive*. Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan pada relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema yang muncul di lapangan. Melalui teknik ini dapat dikembangkan untuk memperoleh informan lainnya dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*) sampai dirasakan data yang diperoleh sudah sangat baik/jenuh. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang meliputi Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebanyak 1 orang, Ketua Pokjawas sebanyak 1 orang, Pengawas Madrasah sebanyak 6 orang, Kepala Madrasah sebanyak 3 Orang dan Guru Madrasah sebanyak 3 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mantja (2003) bahwa teknik pengumpulan data interaktif terdiri dari wawancara, dan pengamatan berperan serta, sedangkan non interaktif terdiri meliputi pengamatan tidak berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip.

Teknik analisis data menggunakan beberapa alur kegiatan, yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) verifikasi data, dan (4) penarikan kesimpulan, sebagai suatu langkah yang saling terkait pada saat

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum (Miles dan Huberman, 1992:19). Menguji keabsahan data peneliti dapat digunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya.

## **PEMBAHASAN**

### **Rekrutmen Pengawas Madrasah**

Sistem rekrutmen pengawas madrasah di Kementerian Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2012, yaitu tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah/madrasah. Dasar lain yang digunakan dalam hal rekrutmen pengawas adalah PMA No. 31 Tahun 2013, yaitu perubahan atas PMA No. 2 Tahun 2012 mengenai Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Rekrutmen pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung selama ini ialah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampung, termasuk yang menentukan kapan waktu rekrutmen. Dalam hal ini Kementerian Agama Kota Bandar Lampung hanya mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dari Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Lampung melalui surat resmi ataupun memberi tahu via online. Prioritas pengawas madrasah ialah guru madrasah yang berlatar belakang guru mata pelajaran umum atau kepala madrasah.

Rekrutmen pengawas madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sebenarnya kurang efektif yaitu dalam hal pemenuhan kuota karena masih kewenangan dari pihak Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, bukan usulan dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan jumlah pengawas di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung tidak berdasarkan kebutuhan, misalnya pengawas madrasah yang bidang pelajaran umum kuantitas sangat sedikit, hal ini karena rekrutmen pengawas madrasah yang berasal dari guru umum masih sangat kurang penyebabnya adalah kuota bagi guru umum juga minim

Rekrutmen pengawas madrasah adalah pengangkatan seorang calon Pegawai Negeri Sipil dari jabatan guru atau kepala madrasah menjadi pengawas madrasah.

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualitatif untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. (Stoner, 1995) mendefinisikan rekrutmen adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana SDM untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

## **Organisasi Pengawas Madrasah**

Struktur organisasi pengawas madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No. 13 Tahun 2012 terdiri dari Ketua Pokjawas, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator RA-MI-TK-SD, Koordinator MTs-MA, Koordinator SMP-SMA, Program Laporan Evaluasi, Program Peningkatan Kompetensi, Program Kesejahteraan dan Hubungan Masyarakat dan Anggota. Jumlah pengawas Kementerian Agama Kota Bandar Lampung saat ini adalah 24 orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda baik dari kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja ataupun dari segi usia pengawas.

Organisasi Pokjawas di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan dan pergantian kepengurusan, dari awal terbentuknya Pokjawas, mulai dari jabatan ketua yang belum ditentukan masa kerjanya sampai dibatasi masa kerja yang pertama menjabat sebagai ketua pada tahun 2001 yaitu Drs. Nelbahren, secara berurutan dilanjutkan Drs.H.Johan Thabrani Umar, Drs.HM.Azzadin Abubakar, Drs. Syukurrudin, dan Drs. Tabaul Amin.

## **Kompetensi Pengawas Madrasah meliputi:**

### **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan sikap dan perilaku yang ditampilkan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas. Pada kenyataannya pengawas madra-

sah Kementerian Kota Bandar Lampung minimal sebulan sekali melaksanakan supervisi baik manajerial dan akademik, walaupun penentuan waktu pembinaan yang dilakukan pengawas madrasah terkadang tidak berkoordinasi dengan pihak madrasah sehingga terkesan seperti sidak atau mencari-cari kesalahan. Kehadiran pengawas sebulan sekali dalam membina satu madrasah tentunya dirasakan kurang optimal oleh guru dan kepala sekolah. Banyaknya jumlah binaan madrasah menyebabkan pengawas harus membagi waktu dalam berkunjung melakukan binaan ke madrasah-madrasah binaannya. Berdasarkan pada buku pedoman pengawas jumlah madrasah yang harus dikunjungi minimal 2 madrasah per minggu.

### **Kompetensi Supervisi Manajerial**

Kinerja pengawas madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah melalui pembinaan terhadap kepala madrasah agar dapat berhasil dengan baik tentu saja memerlukan kompetensi supervisi manajerial, berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah, pengawas madrasah dalam pembinaan kepada salah satu kepala madrasah sebagai bentuk kompetensi supervisi manajerial melakukan pembinaan sekaligus memonitoring setiap satu semester sekali dan tiga bulan sekali melalui Rapat KKM. Dalam melaksanakan pembinaan pengawas madrasah menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Adapun teknik supervisi yang dilaksanakan pengawas madrasah dalam pembinaan kepada Kelompok Kerja Madrasah khususnya Kepala Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yaitu sejalan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengawas.

### **Kompetensi Supervisi Akademik**

Pengawas madrasah dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian kepada kepala madrasah dan guru-guru mengacu pada standar nasional pendidikan terutama standar isi, standar proses dan standar penilaian. Sergiovanni dan Starrat (1980) berpendapat bahwa tugas utama pengawas dalam kompetensi akademik/pendidikan adalah perbaikan situasi pembelajaran disekolah/ madrasah. Dari definisi tersebut, kelihatannya ada kesepakatan umum, bahwa kegiatan supervisi pengajaran ditujukan untuk perbaikan dalam pembelajaran. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Budimansyah, (2003 :47) memperbaiki proses pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini peran dari pengawas sangat diharapkan karena dia merupakan salah satu orang yang harus memikirkan kemajuan pendidikan di tingkat sekolah/ madrasah.

### **Kompetensi Evaluasi Pendidikan**

Indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang pengembangan dan pembelajaran/bimbingan di madrasah bisa dilihat dari hasil evaluasi pengawas, dalam hal ini

sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari beberapa program kerjanya yang antara lain terdapat beberapa indikator keberhasilan pendidikan yaitu di madrasah binaannya kelulusan siswanya mencapai 100%, ketuntasan minimal juga sudah tercapai, para guru sudah berpendidikan S1, dan sebagian besar sudah sertifikasi.

Tugas pengawas yang lain yaitu membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang mata pelajaran di madrasah yang menjadi binaannya, dalam kegiatan ini pengawas melakukan pembinaan yang cukup baik yaitu berupa pengarahan atau memberi petunjuk cara menganalisis hasil penilaian dari proses pembelajaran yang berguna untuk kepentingan pendidikan, misalnya kepentingan akreditasi sekolah, cara yang dilakukan yaitu memberi pelatihan anates untuk analisis tes, dan pelatihan cara-cara mengisi borang akreditasi.

Pengawas madrasah dalam mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan staf madrasah yang menjadi binaannya sudah cukup baik, pernyataan ini bisa dilihat dari laporan yang berupa dokumentasi pengawas tentang kinerja kepala madrasah dan guru termasuk staf dari madrasah binaannya. Dokumen tersebut memuat indikator-indikator dari keberhasilan ataupun kurang behasilnya dari kinerja kepala madrasah, guru dan juga staf.

### **Kompetensi Penelitian Pengembangan**

Penguasaan pengawas madrasah berbagai pendekatan, jenis dan

metode penelitian dalam pendidikan pengawas madrasah masih kurang hal ini dikarenakan para pengawas madrasah tersebut kurang sekali mendapat pelatihan yang berhubungan dengan masalah metode penelitian, hanya ada 10% pengawas yang mempunyai kemampuan baik dalam hal penguasaan metode dan jenis penelitian. Pengawas yang kompetensi tentang metode penelitiannya kurang tentunya akan berimbas kepada guru-guru sebagai binaannya, sehingga para guru juga mempunyai pengetahuan yang minim tentang metode penelitian. Hal ini bisa dilihat dari minimnya para guru untuk melaksanakan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas atau PTK.

Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas maupun untuk pengembangan karirnya tergolong kurang karena para pengawas masih mengalami kesulitan dengan metode penelitian sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk menyiasati hal tersebut pengawas biasanya bekerjasama dengan kepala madrasah ataupun guru untuk mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian yang mendatangkan pemateri yang dianggap ahlinya, misalnya dosen dari IAIN.

Penyusunan proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif sudah cukup baik walaupun pengawas merasa pengetahuannya tentang metode penelitian masih kurang, namun pengawas madrasah selalu membuat proposal penelitian, hal ini karena merupakan suatu keharusan untuk kenaikan pangkatnya.

## **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial pengawas madrasah sudah cukup hal ini bisa dilihat antara lain mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kerjasama tersebut misalnya dengan kepala madrasah, dengan para guru dan juga berbagai pihak yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya dinas pendidikan baik kota ataupun propinsi. Pengawas madrasah juga sangat baik penguasaannya dalam berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan, hal ini tentunya sangat sesuai dengan UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005, khususnya tentang kompetensi pendidik.

Kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan, tidak semua pengawas aktif didalamnya walaupun semua ikut dalam keanggotaan. Hal ini dikarenakan sebagian pengawas merasa sudah tua sehingga tidak mau bergabung dengan hal-hal yang bukan merupakan tupoksi pengawas.

## **Kinerja Pengawas Madrasah**

Melaksanakan supervisi se-orang pengawas madrasah harus menyusun program tahunan ke-

pengawasan, program semester kepengawasan dan mempersiapkan instrumen supervisi baik instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik. Kelengkapan instrument pengawas dalam melakukan tugas kepengawasan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengawas madrasah, hal ini sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. Sebagai landasan dalam perencanaan program pengawas, pengawas madrasah juga menyiapkan alat bantu dalam pengawasan yang akan dilakukan, yaitu instrumen untuk mengukur disiplin waktu, yang berupa presensi guru dan jurnal guru (catatan jurnal), sedangkan untuk penilaian administrasi pembelajaran menggunakan format penilaian kemampuan menyiapkan kegiatan pembelajaran, lalu untuk kemampuan mengajar saya juga menggunakan format penilaian kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran

Pelaksanaan program pengawasan yaitu melakukan bimbingan secara intensif yang berkaitan erat dalam kegiatan belajar mengajar dan proses belajar mengajar. Dengan hadirnya pengawas madrasah di kelas maka guru akan sangat terbantu kekurangan apa saja selama mengajar dan pengawas madrasah memberikan masukan atas kekurangan yang dialami oleh guru pada saat mengajar. Pedoman yang berupa buku petunjuk tentang metode pembelajaran, buku petunjuk tentang pembuatan RPP, Buku Kerja Pengawas dan lembar observasi

pelaksanaan pembelajaran dibuat sendiri oleh pengawas madrasah dan ada pula yang diberi dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, sehingga Kementerian Agama Kota Bandar Lampung hanya sebagai pelaksana kegiatan.

### **SDM Pengawas Madrasah**

Kualifikasi pendidikan pengawas madrasah yaitu S1 sebanyak 14 orang, S2 sebanyak 10 orang. Dari jumlah tersebut tersebut 1 orang pengawas madrasah sedang menempuh pendidikan S2 Tarbiyah di IAIN Raden Intan Bandar Lampung dan temuan dilapangan ada 6 pengawas yang telah pensiun karena dari data sebelumnya jumlah seluruh pengawas adalah 30 pengawas. Berdasarkan TMT jabatan dari 24 pengawas Kementerian Agama rata-rata 6 tahun yang paling lama menjadi pengawas yaitu 1 orang pengawas lamanya 18 tahun dan pengawas relatif baru menjadi pengawas sebanyak 4 orang yaitu 1 tahun, dan 1 pengawas baru 8 bulan. Melihat kenyataan ini hingga data ini ditulis bahwa dapat dijelaskan pengawas di Madrasah masih minim dari segi kuantitas sedikit dan kualitas lebih banyak pendidikan agama sedangkan pada madrasah binaan banyak guru-guru yang mengajar pada mata pelajaran umum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian profil kinerja pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dapat peneliti ambil kesimpulan, antara lain: (1) Pelaksanaan rekrutmen pengawas madrasah Kementerian

Agama Kota Bandar Lampung berdasar pada formasi pemetaan dari Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, pelaksana kegiatan rekrutmen yaitu Kemenag Kota Bandar Lampung. Rekrutmen pengawas belum optimal dikarenakan pemenuhan kuota pengawas terutama pengawas madrasah masih kewenangan dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. (2) Organisasi Pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bernama Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (Pokjawas), telah mempunyai koordinasi dan pembagian kerja yang jelas. Jumlah pengawas madrasah masih tergolong kurang sehingga rasio pengawas terhadap madrasah binaan relatif kecil, artinya pengawas mempunyai jumlah jam kerja yang berlebih. (3) Kompetensi Pengawas Madrasah terdiri dari kompetensi kepribadian kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian, pengembangan, dan kompetensi sosial. Dari ke enam kompetensi tersebut kompetensi pengawas pada penelitian dan pengembangan masih rendah, sehingga berimbas pada pengetahuan guru juga rendah pada bidang penelitian dan pengembangan. (4) Kinerja Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yaitu menggunakan metode individu dan kelompok, tekniknya yaitu supervisi dan kunjungan kelas. Pengalaman kerja, dan bentuk pengawasan yang dilakukan pada madrasah binaan cukup. (5) SDM pengawas Madrasah dalam menjalankan tugas kepengawasan para pengawas sudah cukup baik, karena pengalamannya sudah

cukup baik pula, termasuk syarat-syarat menjadi pengawas sudah terpenuhi misal dari jenjang pendidikan, namun karena jumlah pengawas yang sedikit sehingga kinerjanya perlu dimaksimalkan lagi.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran kepada pemangku kepentingan antara lain:

- (1) **Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung**, Kementerian Agama Kota perlu memberikan masukan kepada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Lampung agar Kementerian agama Kota Bandar Lampung diberi hak penuh dalam rekrutmen pengawas madrasah. Model pengangkatan pengawas madrasah dengan cara bottom up, yaitu sebelum pengangkatan dilakukan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung perlu melakukan kajian secara intensif dan

akademik tentang kebutuhan yang nyata diperlukan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

- (2) **Pengawas Madrasah**

Pengawas madrasah hendaknya lebih mengenal, mengetahui, memahami dan mengerti apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawas madrasah, selain itu pengawas madrasah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pada penelitian dan pengembangan sehingga kinerjanya akan lebih baik.

- (3) **Kepala madrasah dan guru,**

Para kepala madrasah dan para guru hendaknya lebih berkooperatif dengan para pengawas madrasah. Selain hal itu kepala madrasah dan para guru hendaknya jangan terlalu mengharap masukan dari madrasah, artinya harus selalu belajar sendiri, misalnya harus belajar sendiri dalam hal penelitian dan pengembangan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Bogdan & Biklen. 1998. *Qualitative research in education: An introduction to theory and methods* (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Budimansyah, Dasim. 2003. *Pengembangan Model Pembelajaran*. Penerbit Genesindo Bandung
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Mantja, W. 2003. *Etnografi. Desain penelitian dan manajemen pendidikan*. Wineka media. Malang

- Miles, M.B & huberman, A.M. 1992. *Analisa data kualitaif*. (penerjemah: Rohid, R.T). UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosadakarya. Bandung
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012.2012. *Pengawas madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah*. Jakarta
- Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2013.2013. *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007. 2007. *Standar Pengawas sekolah/Madrasah*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007. 2007. *Standar Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010. 2010. *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. Jakarta
- Starrat.1990. *Peningkatan Mutu Sekolah dan Supervisi Pendidikan*. Penerbit Genesindo Bandung
- Stoner,1995. *Manajemen Administraçao*. Rio de janeiro: Prentice Hall.do Brasil